



PENETAPAN

Nomor 2708/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MATIAS NDAE, laki-laki, lahir di Surabaya, 20 Desember 1972, agama Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Nginden 2/65-C, RT. 001, RW. 002 Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 November 2024 dalam Register Perkara Nomor 2708/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 20 Desember 1972 anak laki-laki dari ibu **MUNTARI JATIN** dan ayah **FRANS FEKO** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sepuluh Ribu Seratus Delapanpuluh Delapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578092012720002;
3. Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah **FRANS FEKO** dan ibu **MUNTARYATIN** sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 3578090101082837 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2708/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Orangtua Pemohon **FRANS FEKO** dan **MUNTARIYATIN** telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 1971 Tanggal 03 Bulan 02 di Gereja Hati Kudus Yesus sebagaimana tercatat pada Surat Perkawinan yang merupakan salinan sesuai dengan Buku Perkawinan nomor III/1174 disahkan tanggal 5 November 2024 oleh Pastor RD. CORNELIUS TRIWIDYA TJAHJA UTAMA;
5. Bahwa Ayah Pemohon **FRANS FEKO** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1985 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25032024-0099 diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Surabaya;
6. Bahwa Ibu Pemohon **MUNTARIYATIN** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1985 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-22022024-0070 diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Surabaya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin pencatatan perkawinan terlambat milik Orangtua Pemohon ini bertujuan melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
8. Bahwa untuk pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, maka dengan ini Pemohon melampirkan, sebagai berikut :
 - 8.1. Fotokopi KTP NIK 3578092012720002 an. Nama **MATIAS NDAE** (milik Pemohon);
 - 8.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sepuluh Ribu Seratus Delapanpuluh Delapan an. Nama **MATIAS NDAE** (milik Pemohon);
 - 8.3. Kartu Keluarga Nomor 3578090101082837 an. Nama **MATIAS NDAE** (milik Pemohon);
 - 8.4. Surat Perkawinan yang merupakan salinan sesuai dengan Buku Perkawinan nomor III/1174 an. **FRANS FEKO** dan **MUNTARIYATIN** (milik Orangtua Pemohon);
 - 8.5. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25032024-0099 an. **FRANS FEKO** (milik Ayah Pemohon);
 - 8.6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-22022024-0070 an. **MUNTARIYATIN** (milik Ibu Pemohon);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2708/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan Perkawinan Orangtua Pemohon yang bernama **FRANS FEKO** dan **MUNTARIYATIN** dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578092012720002 atas nama MATIAS NDAE, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578090101082837 atas nama kepala keluarga MATIAS NDAE, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sepuluh Ribu Seratus Delapanpuluh Delapan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 13 Nopember 1990, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25032024-0099 an. FRANS FEKO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-22022024-0070 an. MUNTARIYATIN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan yang merupakan salinan sesuai dengan Buku Perkawinan nomor III/1174 an. FRANS FEKO dan MUNTARIYATIN, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : NYOMAN YAHMIKE PUJIASTUTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait Akta pernikahan orang tua Pemohon yang terlambat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2708/Pdt.P/2024/PN Sby



- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari bapak FRANS FEKO dan ibu MUNTARIYATIN;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon yang bernama FRANS FEKO dan MUNTARIYATIN telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 4 saudara;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan ayah dan ibu Pemohon tersebut;

Saksi 2 : ANA TASIA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait Akta pernikahan orang tua Pemohon yang terlambat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari bapak FRANS FEKO dan ibu MUNTARIYATIN;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon yang bernama FRANS FEKO dan MUNTARIYATIN telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan ayah dan ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan ditunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan orang tua Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1971 tanggal 03 Bulan 02 di Gereja Hati Kudus Yesus adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi NYOMAN YAHMIKE PUJIASTUTI dan Saksi ANA TASIA;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 8, 15, 16 dan 17 *junctis* Pasal 34, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa kutipan akta perkawinan adalah bagian dari akta pencatatan sipil yang diterbitkan melalui kegiatan pencatatan sipil terhadap perkawinan seseorang yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta perkawinan dan kemudian diterbitkan kutipan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa setiap perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat tinggal terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 1971, akan tetapi hingga saat ini perkawinan orang tuanya memang belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak mengatur secara tegas bagaimana pencatatan perkawinan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap ketentuan KUHPdata yang berkaitan dengan "Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya" sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga masih dapat diberlakukan. Oleh karena itu terhadap permohonan pencatatan perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*), yaitu Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-6**, berupa Surat Perkawinan yang merupakan salinan sesuai dengan Buku Perkawinan nomor III/1174 disahkan pada tanggal 5 November 2024 oleh Pastor RD. CORNELIUS TRIWIDYA TJAHJA UTAMA, dapat diketahui orang tua Pemohon bernama **FRANS FEKO** dan **MUNTARIYATIN** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 1971 berdasarkan hukum agama yang dianut oleh mereka, yaitu agama Katholik;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi NYOMAN YAHMIKE PUJIASTUTI dan Saksi ANA TASIA, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari **Bukti P-6**, berupa sesuai dengan Buku Perkawinan nomor III/1174 disahkan tanggal 5 November 2024, dapat membuktikan orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya pada tanggal 03 Februari 1971;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 20 Desember 1972 anak laki-laki dari ibu **MUNTARI JATIN** dan ayah **FRANS FEKO** (*vide* **Bukti P-3**);
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama ibu **MUNTARI JATIN** dan ayah **FRANS FEKO** telah meninggal dunia pada tahun 1985 (*vide* **Bukti P-4** dan **Bukti P-5**);
- Bahwa hingga saat ini perkawinan orang tua Pemohon memang belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Nginden 2/65-C, RT. 001, RW. 002 Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo Kota Surabaya (*vide* **Bukti P-1** dan **Bukti P-2**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan agama Katholik sebagai agama yang dianut oleh orang tua Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”**, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum, maka adalah beralasan hukum terhadap perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang di tempat Pemohon saat ini berdomisili, yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan amar penetapannya sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan Perkawinan Orangtua Pemohon yang bernama **FRANS FEKO** dan **MUNTARIYATIN** dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Sumpah Saksi.....	:	Rp	100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			